

ABSTRAK

Ismawati, Hamimah. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Situbondo. Skripsi, Program Studi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing (I) Muh. Hamzah, M.M., (II) Moh. Rasidi, M.M.

Kata Kunci : Kesadaran, Pengetahuan, Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atas pungutan pajak daerah dan restribusi daerah. Untuk itu perlu, bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif (*quantitative approach*). Penentuan sampel pada penelitian ini dengan teknik *Simpel Random Sampling* melalui dua tahap yaitu tahap pertama penentuan sampel tempat dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada tempat itu secara sampling juga. Dengan demikian, data yang diperoleh berupa data primer kuesioner yang disebarluaskan ke 100 responden di Kabupaten Situbondo. Dengan menggunakan bantuan alat analisis SPSS.20, metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibuktikan dari $X_1 = \text{sig } 0,202 > 0,05$ dan $t \text{ hitung } 1,314 < t \text{ tabel } 1,98472$ | $X_2 = \text{sig } 0,562 > 0,05$ dan $t \text{ hitung } 0,589 < t \text{ tabel } 1,98472$. Nilai F hitung diperoleh sebesar $0,867 < 3,10$ dengan tingkat signifikan $0,434 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari kolom R Square yang tergolong kecil yaitu 0,270 atau 27%.